

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Muhammad Mufti Fahrul Rozi^{1*}, Wahyu Helmy Dimayanti Sukiswo²

Email: 20013010236@student.upnjatim.ac.id^{1*}

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract. *PT MM is a company appointed by the government as the mandatory collector (WAPU) in the collection of Value Added Tax (VAT) at every stage of circulation of Taxable Goods (BKP) and Taxable Services (JKP) which are contained in the laws and regulations in Indonesia and which still valid that year. The aim of this research is to optimize the VAT payable each month. Value Added Tax is a deduction from company profits. Tax Planning is the company's effort to optimize tax payments in order to carry out its obligations to the state and also to increase PT MM company profits without violating the rules applicable in Indonesia. Tax planning is a legal action in Indonesia. The method of this research will use qualitative methods with data collection techniques using observation, interviews and analysis to maximize research at PT MM. with the results that PT MM has a high level of PM, so PT MM can plan to refund taxes in the future.*

Keywords: *Optimize, Value Added Tax, Tax Planning.*

Abstrak. PT MM adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wajib pungut (WAPU) dalam penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap tahap peredaran Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena Pajak (JKP) yang terdapat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan yang masih berlaku pada tahun tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan PPN terutang di setiap bulannya. Pajak Pertambahan Nilai ini merupakan salah satu pengurang laba perusahaan. Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan upaya perusahaan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak guna melaksanakan kewajiban kepada negara dan juga untuk meningkatkan laba perusahaan PT MM tanpa menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak ini merupakan tindakan legal di Indonesia. Metode dari penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis untuk memaksimalkan dalam penelitian di PT MM. dengan hasil PT MM memiliki tingkat PM yang tinggi, jadi PT MM bisa melakukan perencanaan dalam direstitusikan pajak di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Mengoptimalkan, Pajak Pertambahan Nilai, Perencanaan pajak.

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang akan menjadi mitra usaha pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan suatu negara. Di samping itu perusahaan juga akan selalu mencari keuntungan demi kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. pemerintah disini dapat dijelaskan sebagai entitas bisnis yang beroperasi di bawah kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan untuk mengamati kegiatan bisnis di suatu negara. Dalam memonitoring kegiatan bisnis negara, pemerintah akan mengatur sumber pendapatan-pendapatannya, yang dimana salah satu sumber pendapatan dari pemerintah di suatu negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerinta sebagai pengamat, akan menunjuk beberapa perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selaku PKP Perusahaan harus mencatat, membuat pembukuan, menghitung, membayar dan

melaporkan atas PPN perusahaan tersebut. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Perusahaan akan menganggap PPN merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar, dimana bersifat pengurangan laba bersih. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak pertambahan nilai, bisa melakukan perencanaan pajak (*Tax planning*) atas pembayaran dan melaporkan PPH nya. PT MM ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai Wajib Pungut (WAPU) PPN berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Menurut penelitian Zulfiana et al, (2021) mengatakan bahwa CV Arya memiliki PPN terutang yang tidak merata pada tahun 2020. Artikel penelitian tersebut memiliki hasil dengan mengefisienkan dengan penundaan perencanaan pajak terutama pajak masukan dengan menggunakan penundaan pengkreditan pajak masukan dan masih melakukan pembelian BKP/JKP ke Non PKP. Dengan karena itu penelitian artikel ini ditujukan kepada PT MM agar bisa pajak pertambahan nilai dengan melakukan perencanaan pajak terhadap PPN terutang.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah sebuah perencanaan atau pengoptimalkan terhadap akun-akun Perpajakan yang akan disetorkan kepada negara. menurut [Pahala, 2023] fungsi dari manajemen pajak guna memperkirakan besarnya pajak yang seharusnya akan dibayar akan dilakukan perencanaan untuk memperkecil pajak dan merupakan Langkah yang harus dilakukan perusahaan sebelum melakukan pembayaran yang merupakan biaya atau beban perusahaan agar seminimal mungkin dapat ditekan sehingga laba perusahaan dapat meningkatkan. dengan demikian Perencanaan Pajak ini digunakan agar Perusahaan bisa memperoleh laba yang maksimal dengan pembayaran beban perpajakan yang minimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban kepada negara tersebut. Lalu menurut [Putra, 2019] di buku Manajemen Pajak Strategi Pintar merencanakan dan mengelolah pajak dan bisnis dikatakan, perencanaan pajak adalah tindakan legal yang dimana pembayaran pajak akan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. menurut Putra penerapan Perencanaan pajak merupakan perencanaan yang legal bukan ilegal. jadi, penerapan Perencanaan Pajak ini boleh-boleh saja dilakukan wajib pajak selama itu masih melenceng keluar dari lingkup Perundang-undang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai yang tertulis di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2022 atas Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan dasar hukum dalam mengatur PPN. Dimana dijelas bahwa pajak yang dikenakan atas peredaran barang atau jasa di Indonesia yang disebut dengan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat ada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 4, 16C dan 16D UU Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 dalam aturan perpajakan tersebut menyebut subjek PPN di Indonesia sebagai Pengusaha kena pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang memenuhi persyaratan melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak (Indonesia, 2019). Dengan ketentuan kepada pengusahaa kena pajak tersebut, perusahaan kena pajak diwajibkan memungut pajak terutang dan menyetor PPN yang masih harus dibayarkan jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka akan dikreditkan. serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terutang, dengan melaporkan perhitungan pajak sendiri.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimana objek PPN menurut peraturan tersebut:

1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP
9. Penyerahan Agunan yang diambil alih oleh kreditur.

Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN telah mengalami perubahan yang semula 10% menjadi 11% sesuai dengan undang-undang no.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (S-323) (Kurniawan, 2017). di dalam perubahan tersebut yang dimana berdasarkan UU HPP pasal 9 ayat 14 itu tarif PPN yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang akan diterapkan dari tanggal 1 April 2022 sampai tanggal 31 desember 2024, dan akan meningkat lagi sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 januari 2025. Ada pun tarif pajak PPN sebesar 0% jika barang tersebut memenuhi persyaratan yaitu, barang tersebut merupakan barang ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak ketiga barang ini akan memenuhi persyaratan tarif 0%. Perhitungan PPN atas BKP atau JKP yang dimulai dari tanggal 1 april 2022 yakni:

$$\text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

(Jenderal Bea Dan Cukai, 2022)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang/Lebih Bayar

Penyetoran PPN oleh wajib pajak kepada kas negara, pembayarannya tidak secara otomatis wajib dibayarkan ke kas negara. Menurut [Jenderal Bea Dan Cukai, 2022] "PPN akan dikreditkan setelah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN keluaran) dan dikurangi PPN yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan BKP dan/atau JKP (PPN masuk) perhitungan ini akan menimbulkan PPN kurang atau lebih bayar".

$$\text{PPN kurang/lebih bayar} = \text{pajak keluaran} - \text{pajak masukan}$$

Dengan ketentuan Lebih Bayar dan Kurang Bayar:

1. selisih dari $PK > PM = \text{PPN kurang disetor}$
2. selisih dari $PK < PM = \text{PPN lebih disetor}$
3. selisih dari $PK = PM = \text{NIHIL.}$

yang mana,

1. Selisih dari PPN Kurang disetor maka harus dibayarkan kepada pemerintah
2. Selisih dari PPN lebih disetor merupakan kelebihan PPN, selisih ini digunakan untuk kompensasikan dengan masa pajak berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis atau metode Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. metode tersebut menurut [Hardani, 2020] penelitian yang fokus penelitiannya dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis. yang dimana Teknik atau pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi kasus atau masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. Dengan melakukan tanya jawab kepada karyawan yang bersangkutan.

2. observasi

Teknik pengumpulan ini bertujuan untuk melakukan pengamatan secara nyata terhadap kasus atau masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. dengan melihat alur dari penginputan Pajak Pertambahan nilai.

3. Analisis

Teknik pengumpulan ini bertujuan untuk melakukan menganalisis kasus atau masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. Dengan hasil dari Wawancara dan observasi.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian diambil dari data primer PT MM. dengan melakukan wawancara kepada staf keuangan bagian pajak PT MM, dengan menanyakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan PT MM mengenai pajak pertambahan nilai (PPN). Lalu penelitian ini juga mengambil sumber data dari data sekunder, yang dimana data tersebut diambil dari catatan dan dokumen resmi PT MM.

Prosedur Penelitian

Prosedur atau Langkah yang akan digunakan untuk Penelitian ini yaitu:

1. meminta permohonan izin penelitian dari PT MM.
2. melakukan wawancara dengan pihak atau staf PT MM
3. mengumpulkan data-data PT MM untuk keperluan penelitian melalui Observasi
4. memproses data-data yang telah diterima dari wawancara dan observasi dengan analisis data tersebut mengenai Perpajakan khususnya di bagian pajak pertambahan nilai (PPN).
5. membuat kesimpulan untuk PT MM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pajak Keluaran (PK) PT MM pada bulan Maret DPP adalah Rp.918.691.175.327,00. Maka dengan perhitungan yang telah dijelaskan memperoleh PPN sebesar Rp.101.056.129.286,00. dengan perhitungan sebagai berikut:

$$918.691.175.327 \times 11\% = 101.056.129.286$$

Data Total Pajak Masukan (PM) PT MM Bulan Maret, dengan DPP sudah Dikali dengan 11% sesuai dengan peraturan yang ada. maka dapat dilihat sebagai berikut:

PPN Bulan Maret 2023

PPN Lokal 030	Rp	84.863.928.287,00
PPN Lolak 010,040,050	Rp	1.862.396.013,00
PPN Luar Negeri	Rp	80.566.330,00
PPN Impor	Rp	49.507.925.185,00
TOTAL	Rp	136.314.815.815,00

Rozi^{1*}, Sukiswo²

Analisis Penerapan Perencanaan ...

Dengan data yang telah diperoleh dapat disimpulkan yang akan disetor menjadi PPN kurang setor. karen pajak keluaran (PK) < pajak masukan (PM) dengan selisih Rp.35.258.786.529,00. Maka PT MM bisa merencanakan dengan menggunakan pajak masukan tersebut untuk masa pajak bulan berikutnya.

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam upaya mengoptimalkan kredit pajak PT MM Bisa menunda pengkreditan beberapa pajak PPN dengan batas masa pajak yang berlaku, dimana untuk PPN bulan maret. PT MM bisa melakukan perencanaan pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Penghitungan PPN

PPN Bulan Maret 2023	Belum di Kreditkan	<i>Tax planing</i>	sudah dikreditkan	sisa sesudah di <i>tax Planning</i>
PPN Lokal 030	Rp 84.863.928.287	Rp 81.437.721.387	Rp 81.437.721.387	Rp 3.426.206.900
PPN Lolak 010,040,050	Rp 1.862.396.013	Rp 1.862.396.013	Rp 1.862.396.013	Rp -
PPN Luar Negeri	Rp 80.566.330	Rp 80.566.330	Rp 80.566.330	Rp -
PPN Import	Rp 49.507.925.185	Rp 4.170.830.554	Rp 4.170.830.554	Rp 45.337.094.631
TOTAL	Rp 136.314.815.815		Rp 87.551.514.284	Rp 48.763.301.531

Tabel 2. Pembayaran PPN

Pembayaran ppn	
PK	Rp 101.056.029.286
PM	Rp 87.551.514.284
selisih Lebih atau Kurang bayar	Rp 13.504.515.002

Demikian PT MM memiliki sisa PM Rp.87.551.514.284,00 agar bisa dikreditkan di periode masa pajak selanjutnya. Dengan kurang bayar sebesar Rp.13.504.512.002,00.

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan PPN bulan Maret PT MM, tarif PM memiliki sisa Rp.87.551.514.284,00. dengan menggunakan perencanaan pajak ini PT MM bisa menggunakan sisa PM untuk masa pajak selanjutnya dalam 3 bulan kedepan yang gunanya untuk pengoptimalan PPN perusahaan. masa pajak tersebut telah diatur oleh menteri keuangan yang terdapat pasal 2 UU KUP yang tertulis bahwa Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Jadi jika PT MM memiliki PK yang tinggi dalam masa pajak tersebut. Lalu dengan adanya kurang bayar sebesar Rp.13.504.512.002,00 hanya sebagai peningkatan laba PT MM, dimana itu adanya kurang bayar tersebut merupakan pengurang dari liabilitas perusahaan yang menyebabkan peningkatan laba perusahaan tujuan dari Perencanaan pajak. PT MM tidak menyalahi peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Issue April).
- Indonesia, R. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Minerva. Internationales Verzeichnis Wissenschaftlicher Institutionen*, 2013(021), 250–250.
- Kurniawan. (2017). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kebijakan. *Akun Covid*, 12(November), 1–68. www.djpk.depkeu.go.id
- Pahala, I. (2023). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Studi Literatur : Perencanaan Pajak Penghasilan Angsuran Sumber : Data BPS 2023*. 2(1).

- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan. 160043.*
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis.* Quadrant.
- Zulfiani, A., Arief, M., & Rambe, R. F. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhutang pada CV. Arya. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)*, 2(2), 194–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935>